



### **KESEPAKATAN BERSAMA**

#### ANTARA

## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### DAN

### UNIVERSITAS GADJAH MADA

#### **TENTANG**

### KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 100.3.7.1/ *A* /PEM-KTGN/I/2025 NOMOR: 2108/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (31-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUTOYO

: Penjabat Bupati Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda 1 Kasongan Kabupaten Katingan selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. OVA EMILIA

: Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2022-2027, bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Katingan yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah sebagai bagian implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Katingan.

# Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan serta penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang pendidikan dan pelatihan;
  - b. bidang penelitian dan kajian pembangunan;
  - c. bidang perencanaan pembangunan;dan
  - d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Program Studi/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KEDUA dan Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kerja sama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat (2) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

### Pasal 6 KORESPONDENSI

(1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, kurir, fax dan *e-mail* dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU menunjuk:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Jalan Garuda No I Kasongan Kabupaten Katingan-Kalimantan Tengah

Telepon : (0536) 4043509, 4043510

Faksmile : (0536) 4043508

Email : setda@katingankab.go.id

PIHAK KEDUA menunjuk:

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 6491928 Faksmile : (0274) 565223

Email : admkak@ugm.ac.id

(2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku, jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis diterima oleh PIHAK lainnya, segala keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

## Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut dan kewajiban apapun. (2) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS GADJAH MADA,

METERAL TEM PE 81874AMX072557447

**OVA EMILIA** 

PIHAK KESATU PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN,